



LEMBARANDAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 60 TAHUN : 1998 SERI : D NO. 60

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPTIUSANGUBERNURKEPALADAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 28 TAHUN 1998

T E N T A N G

PENETAPANDESA SADARHUKUMPROPINSIDAERAHTINGKATIBALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pemenuhan kewajiban pajak Bumi dan Bangunan, Pencatatan Perkawinan dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat diadakan pembinaan Calon Desa Sadar Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan laporan Tim Pembina Desa Sadar Hukum Tersebar di 9 (sembilan) Dati II dengan suratnya tanggal 6 Pebruari 1998 Nomor 180/111/HK yang telah mengadakan pembinaan ke 9 (sembilan) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Bali, dipandang perlu untuk menetapkan Desa Sadar Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa penetapan Desa Sadar Hukum dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037;
 3. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor M.05-PR.08-10 Tahun 1988 tentang Pola Pematapan Penyuluhan Hukum;

4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1988 Nomor N.05-PR.07.08 Tahun 1988 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyuluhan/Penerangan Hukum Terpadu Program Jaksa Masuk Desa (JMD) dengan Wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 Mei 1997 Nomor 209 Tahun 1997 tentang Pembentukan Tim Desa Sadar Hukum Tersebar di 9 (sembilan) Dati II.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN DESASADAR HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

(1) Menetapkan Desa Sadar Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

(2) Desa Sadar Hukum dimaksud ayat (1) sebagai berikut

- a. Desa Aan, Kecamatan Banj arangan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.
- b. Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
- c. Desa Duda Timur, Kecamatan Selat Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.
- d. Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- e. Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
- f. Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli.
- g. Kelurahan Abian Base, Kecamatan Gianyar Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.
- h. Desa Selat, Kecamatan Sukasada Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.
- i. Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di :
Denpasar. Pada tanggal : 7 Pebruari 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd
IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Bali di Denpasar.
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Wilayah XIV Direktorat Jenderal Pajak Denpasar di Denpasar.
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
12. Camat se-Bali.
13. Kepala Desa yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 60
Tanggal : 27 Maret 1998 Seri : D Nomor 60.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A
Pembina Utama NIP. 010049857

